



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :127/KPTS/DPSDA/2021

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PRIORITAS DALAM PENGENDALIAN BENCANA BANJIR DAN LONGSOR TERHADAP RESIKO BENCANA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya mendukung peningkatan pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi dan terpadu, mewujudkan masyarakat aman dan terhindar terhadap bencana banjir dan longsor, diperlukan adanya peningkatan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di Provinsi Sumatera Selatan secara terpadu dan berkelanjutan sehingga, diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat pra sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daerah Prioritas dalam Pengendalian Bencana Banjir dan Longsor terhadap Resiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daerah Prioritas dalam Pengendalian Bencana Banjir dan Longsor terhadap Resiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II beserta Peta Keputusan ini.
- KEDUA : Daerah Prioritas dalam Pengendalian Bencana Banjir dan Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan prioritas dalam pelaksanaan penanggulangan banjir dan longsor Provinsi Sumatera Selatan sedangkan daerah yang tidak termasuk daerah prioritas pengendalian bencana banjir dan longsor, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap akan menanggulangi resiko apabila terjadi bencana dimaksud.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
5. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII di Palembang
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang